



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/49/KUM/2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS REFORMASI HUKUM
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dilakukan penilaian Indeks Reformasi Hukum;

b. bahwa dalam melaksanakan penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu dibentuk Tim Pelaksana Indeks Reformasi Hukum dan Sekretariat Tim Pelaksana Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Indeks Reformasi Hukum dan Sekretariat Tim Pelaksana Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pengukuran Indeks Pembangunan Hukum dan Penilaian Indeks Reformasi Hukum (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 969);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Indeks Reformasi Hukum dan Sekretariat Tim Pelaksana Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data dukung;
- b. pengisian instrumen penilaian;
- c. penyusunan dan pelaporan hasil IRH secara berkala;
- d. koordinasi dengan unit kerja terkait guna memastikan validitas dan konsistensi data;
- e. melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian untuk mengidentifikasi kelemahan; dan
- f. menyusun langkah perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas regulasi.

KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas membantu dalam hal administrasi pelaksanaan Tim Pelaksana Indeks Reformasi Hukum.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/49/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INDEKS
REFORMASI HUKUM DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INDEKS REFORMASI HUKUM
DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA INDEKS REFORMASI HUKUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

I. TIM PELAKSANA INDEKS REFORMASI HUKUM

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Pengarah	Bupati Hulu Sungai Selatan
2.	Pengarah	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
4.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6.	Anggota	a. Kepala Bagian Fasilitasi Pembentukan Legislasi Daerah dan Kehumasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan c. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan d. Kepala Subbagian Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan e. Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan f. Kepala Subbagian Dokumentasi dan Informasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

II. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA INDEKS REFORMASI HUKUM

NO	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	Sekretaris	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat

		Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2.	Anggota	a. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan b. Penyuluh Hukum Ahli Pertama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan c. Analis Hukum Ahli Pertama Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan d. Penata Layanan Operasional Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR